



# BUPATI NAGAN RAYA

## PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2015

### TENTANG

#### PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan.....

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta;
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
8. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar pertokoan dan supermarket yang dikontrakkan
9. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Jenis retribusi Dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokaan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Villa;
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 4.....



#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian jasa alat-alat laboratorium pengujian material;
  - c. pemakaian kendaraan/alat berat; dan
  - d. pemakaian gedung/bangunan;
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

#### Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

#### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif**

#### Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian dan sampel pengujian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten.
- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis jasa pelayanan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

**Jenis.....**

Jenis Kekayaan Daerah	Besarnya Tarif
<b>I. Kenderaan / Alat Berat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulldozer</li> <li>2. Wheel Loader</li> <li>3. Dump Truck 5 ton (hino)</li> <li>4. Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)</li> <li>5. Truck bak terbuka 3,5 ton</li> <li>6. Truck tangki air</li> <li>7. Truck tangki penyedot tinja <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Kota Jeuram</li> <li>b. Di Luar Kota Jeuram</li> </ol> </li> <li>8. Pemecah batu 30 t/j</li> <li>9. Mesin penyampur aspal</li> <li>10. Mesin penyemprot aspal 1000 liter</li> <li>11. Mesin penyemprot aspal 4000 liter</li> <li>12. Mesin penyemprot aspal 400 liter</li> <li>13. Mesin penghampar aspal</li> <li>14. Motor Grader</li> <li>15. Stumper</li> <li>16. Mesin gilas bergetar 1 ton</li> <li>17. Mesin gilas bergetar 6-7 ton</li> <li>18. Mesin gilas bergetar 8-10 ton</li> <li>19. Mesin gilas roda karet 8-15 ton</li> <li>20. Mesin gilas tandem 6-10 ton</li> <li>21. Pompa air (1,50 mm) 30 M<sup>3</sup></li> <li>22. Compresor 210 M<sup>3</sup>/jam</li> <li>23. Alat Penggetar beton</li> <li>24. Pengaduk beton 125 liter</li> <li>25. A M P 10 t/jt</li> <li>26. Excavator (back-hoe) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PC 200 (0-5 Tahun)</li> <li>b. PC 200 (5 Tahun keatas)</li> <li>c. PC 100 (0-5 Tahun)</li> <li>d. PC 100 (5 Tahun keatas)</li> <li>e. Long AM PC 200 (0-5 Tahun)</li> <li>f. Long AM PC 200 (5 Tahun keatas)</li> <li>g. Long AM PC 100 (0-5 Tahun)</li> <li>h. Long AM PC 100 (5 Tahun keatas)</li> </ol> </li> <li>27. Trado/Tronton <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 0 – 5 kilometer</li> <li>b. 5 Kilometer keatas</li> </ol> </li> <li>28. Mesin Penyaring</li> <li>29. Alat Ukur Theodolit</li> <li>30. Alat Ukur Waterpas</li> <li>31. Traktor</li> <li>32. Hand Traktor</li> </ol>	<p>Rp. 2.200.000/hari</p> <p>Rp. 1.300.000/hari</p> <p>Rp. 637.000/hari</p> <p>Rp. 300.000/hari</p> <p>Rp. 300.000/hari</p> <p>Rp. 250.000/hari</p> <p>Rp. 300.000/sedotan</p> <p>Rp. 450.000/sedotan</p> <p>Rp. 2.275.000/hari</p> <p>Rp. 1.000.000/hari</p> <p>Rp. 350.000/hari</p> <p>Rp. 500.000/hari</p> <p>Rp. 250.000/hari</p> <p>Rp. 1.700.000/hari</p> <p>Rp. 1.900.000/hari</p> <p>Rp. 100.000/hari</p> <p>Rp. 250.000/hari</p> <p>Rp. 850.000/hari</p> <p>Rp. 1.200.000/hari</p> <p>Rp. 1.500.000/hari</p> <p>Rp. 1.000.000/hari</p> <p>Rp. 50.000/hari</p> <p>Rp. 350.000/hari</p> <p>Rp. 75.000/hari</p> <p>Rp. 100.000/hari</p> <p>Rp. 3.000.000/hari</p> <p>Rp. 1.900.000/hari</p> <p>Rp. 1.760.000/hari</p> <p>Rp. 1.700.000/hari</p> <p>Rp. 1.600.000/hari</p> <p>Rp. 2.000.000/hari</p> <p>Rp. 1.900.000/hari</p> <p>Rp. 1.900.000/hari</p> <p>Rp. 1.700.000/hari</p> <p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp. 50.000/Km</p> <p>Rp. 75.000/hari</p> <p>Rp. 300.000/hari</p> <p>Rp. 250.000/hari</p> <p>Rp. 15.000.000/tahun</p> <p>Rp. 3.000.000/tahun</p>
<b>II. Pengujian / Pengetesan Lapangan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sand Cone</li> <li>2. DCP (Daimond Concrette Pikno Met)</li> <li>3. CBR (California Barring Ratio)</li> <li>4. Cor Drill Asphalt</li> <li>5. Hammer Test</li> <li>6. Test Kekuatan Beton</li> </ol>	<p>Rp. 50.000/Titik</p> <p>Rp. 50.000/Titik</p> <p>Rp. 50.000/Titik</p> <p>Rp. 75.000/Titik</p> <p>Rp. 50.000/Titik</p> <p>Rp. 50.000/Buah</p>

<b>III. Sewa Tanah Pemerintah Daerah</b> 1. Tanah yang harga jualnya dibawah Rp. 100.000/M <sup>2</sup> 2. Tanah yang harga jualnya Rp. 100.000/M <sup>2</sup> s/d 200.000/M <sup>2</sup> 3. Tanah yang harga jualnya Rp. 200.000/M <sup>2</sup> s/d 500.000/M <sup>2</sup> 4. Tanah yang harga jualnya di atas Rp. 500.000/M <sup>2</sup>	Rp. 3.000/M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 5.000/M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 7.000/M <sup>2</sup> /Bulan Rp. 10.000/M <sup>2</sup> /Bulan
<b>IV. Gedung</b> 1. Aula Kabupaten 2. Aula SKB Kabupaten	Rp 500.000/hari Rp 300.000/hari

- (4) Sewa alat berat selama 1 hari disamakan dengan 8 jam.
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditinjau kembali paling lama 3 Tahun.
- (6) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Pengelolaan dan Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 8

1. Pengelolaan dan Pengawasan Pamakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya, Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola Bidang Asset DPPKAD dan Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Bidang Pendapatan DPPKAD.
2. Tata Cara Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah :
  - a. Mengelola Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Memelihara Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - c. Membuat Kontrak/Perjanjian Sewa (Laporan disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD);
  - d. Membuat Laporan Harian Pemakaian Kekayaan Daerah (Laporan disampaikan ke Bidang Pendapatan DPPKAD).
3. Tata Cara Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah
  - a. Mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
  - b. Membuat Realisasi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - c. Bertanggung Jawab Mengawasi Pengelolaan Pamakaian Kekayan Daerah
  - d. Pengawasan Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diuraikan Sebagai berikut :
    - Pemakaian Kekayaan Daerah belum dapat dilaksanakan sebelum adanya tanda Bukati Setoran ke Rekening Kas Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
    - Bidang Pendapatan wajib menegur dan melaporkan adanya penyalah gunaan sistem Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah kepada Bupati Nagan Raya.

**Bagian Kedua.....**

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

**Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

**Pasal 10**

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, dan pihak swasta.

**Pasal 11**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan.

**Paragraf Ketiga**  
**Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif**

**Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas terdiri atas los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut;
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :



LOKASI	JENIS BANGUNAN	LETAK	TARIF	
			BULAN	TAHUN
KECAMATAN BEUTONG	1. Kios Pasar Ulee Jalan			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
		Tengah	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	d. Blok D	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	1. Kios Pasar Keude Linteung			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN	1. Kios Pasar Jeuram			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA	1. Kios Pasar Simpang Peut			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN DARUL MAKMUR	1. Kios Pasar Alue Bilie			
	a. Blok A	Sudut	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Blok B	Sudut	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
		Tengah	Rp. 166,666,-	Rp. 2.000.000,-
	c. Blok C	Sudut	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
		Tengah	Rp. 145.833,-	Rp. 1.750.000,-
	d. Blok D	Sudut	Rp. 104.166,-	Rp. 1.250.000,-
		Tengah	Rp. 104.166,-	Rp. 1.250.000,-
	e. Blok E	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	f. Blok F	Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA PESISIR	1. Kios Pasar Langkak			
		Sudut	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-
	2. Kios Pasar Suak Puntong			
	Sudut	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-	
		Tengah	Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,-

KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1. Kios Pasar Kabu Tripa	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN TADU RAYA	1. Kios Pasar Cot Mue	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
	1. Pertokoan a. Ruang Usaha b. Ruang Non Usaha  2. Supermarket		10 s/d 50 juta/Tahun  10 s/d 50 juta/Tahun	
TEMPAT PELELANGAN	a. Tempat Pelelangan Ikan b. Tempat Pelelangan Ternak c. Tempat Pelelangan hasil Bumi		5 % x harga lelang 5 % x harga lelang 5 % x harga lelang	

**Bagian Ketiga  
Retribusi Terminal**

**Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 15

(1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 16

(1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

(2) Wajib.....

- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif
1.	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan Bus umum	a. AKAP b. AKDP c. Angkot d. Kendaraan Non Bus	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
2.	Pemakaian WC	a. Buang air kecil b. Buang air besar	Rp. 500/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk
3.	Kios		Rp. 50.000/bulan
4.	Loket/tempat penjualan karcis		Rp. 50.000/bulan

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek Dan Subjek Retribusi**

Pasal 19

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan tempat khusus parker oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20.....

## Pasal 20

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD dan pihak Swasta.

## Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

Kewenangan Pengelolaan Tempat Parkir diwilayah kabupaten yang menjadi 3 (tiga) tempat sebagai berikut :

- a. Tempat parkir umum;
- b. Tempat khusus parkir; dan
- c. Tempat parkir Insidentil.

## Pasal 23

- (1) Bupati berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum di daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Letak dan batas-batas lokasi serta jumlah tempat parkir umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir umum dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;

## Pasal 24

- (1) Tempat parkir umum dikelola oleh kabupaten;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir umum yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengelola tempat parkir umum berkewajiban untuk :
  - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
  - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
  - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
  - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

Pasal 25.....



## Pasal 25

Pelaksanaan tempat parkir umum oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

## Pasal 26

- (1) Pelaksanaan tempat parkir umum yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

## Pasal 28

- (1) Tempat khusus parkir dikelola oleh Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat khusus parkir yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
  - b. Menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
  - c. Menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
  - d. Menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

## Pasal 29

Pelaksanaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

Pasal 30.....

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

### Pasal 32

- (1) Tempat parkir Insidentil dikelola oleh Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas untuk mengelola tempat parkir Insidentil yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. memberikan pelayanan terhadap masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
  - b. menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
  - c. menggunakan tanda bukti atau karcis yang diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
  - d. menerima pembayaran retribusi parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan.

### Pasal 33

Pelaksanaan tempat parkir Insidentil oleh pemerintah daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Parkir harian;
- b. Parkir berlangganan.

### Pasal 34

- (1) Pelaksanaan tempat parkir Insidentil yang dilakukan oleh perorangan atau badan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35.....

## Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 berlaku selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (2) Pemegang izin dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun pada pihak lain.

## Pasal 36

Retribusi Pengelolaan Tempat Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha.

### **Paragraf 2** **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan jasa parkir.

### **Paragraf 3** **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

## Pasal 38

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.
- (2) Struktur besarnya retribusi parkir dilakukan dengan cara :
  - a. Setiap kali parkir;
  - b. Langganan bulanan.
- (3) Besarnya tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :
  - a. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick up dan sejenisnya :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 25.000,- / bulan
  - b. Bus, Truk, Truk Tangki dan Alat Besar lainnya :

- Setiap kali parker	Rp. 2.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 50.000,- / bulan
  - c. Becak Mesin / Roda Tiga (3) :

- Setiap kali parker	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 15.000,- / bulan
  - d. Sepeda Motor / Roda Dua (2) :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 10.000,- / bulan
  - e. Sepeda atau kendaraan tidak bermotor

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,- /parkir
- Langganan	Rp. 3.000,- / bulan
- (4) Besarnya tarif retribusi parkir ditempat khusus parkir adalah sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Roda Dua :

- Setiap kali parkir	Rp. 1.000,-
----------------------	-------------
  - b. Kendaraan Roda Empat atau lebih :

- Setiap kali parkir	Rp. 2.000,-
----------------------	-------------

(5) Tata Cara.....

- (5) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi parkir berlangganan dan parkir ditempat khusus akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Tempat Penginapan / Villa**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

Pasal 39

Dengan nama retribusi tempat penginapan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/Villa.

Pasal 40

- (1) Objek retribusi tempat penginapan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau oleh pemerintah BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat penginapan/villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/villa.

**Paragraf 2**  
**Cara mengukur tingkat penggunaan jasa**

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas dan lamanya waktu menginap.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

Pasal 43

- (1) Stuktur dan besarannya tarif diukur berdasarkan kelas dan jangka waktu menginap.
- (2) Struktur.....



(2) Struktur dan Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP     | Rp. 250.000/kamar/malam |
| b. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi | Rp. 100.000/kamar/malam |
| c. Klasifikasi kamar/ruangan standar | Rp. 85.000/kamar/malam  |

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 44

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 45

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 46

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

**Paragraf 3.....**

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 48

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis ternak (besar dan kecil);
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 200.000,-/ekor
  - b. Kambing dan Domba Rp. 50.000,-/ekor
  - c. Unggas Rp. 200,-/ekor

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Tempat Rekreasi**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 49

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi.

Pasal 50

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
  - a. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Kedah; dan
  - b. Pengguna atau Pemakai Tempat Rekreasi Air Panas.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya.

Pasal 51

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi.

**Paragraf 3.....**

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan**  
**Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 53

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Kedah : 1.000,-/Orang
  - b. Penggunaan atau Pemakaian Rekreasi Air Panas : 1.000,-/Orang
  - c. Tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 54

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 74

Dengan berlakunya Perbup ini maka semua peraturan yang mengatur tentang retribusi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 75.....

Pasal 75


Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perbup ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 6 Januari 2015 M  
15 Rabiul Awal 1436 H

  
BUPATI NAGAN RAYA,  
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 8 Januari 2015 M  
17 Rabiul Awal 1436 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  
T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 61





# BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG KETENTUAN PAJAK REKLAME

BUPATI NAGAN RAYA,

**Menimbang**

- a. Bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Qanun aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN  
PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.**

#### P a s a l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### P a s a l 10

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan NSR sebagai berikut :

Nomor .....

No	Jenis Reklame	Pembuatan	Lama Pemasangan
1	2	3	4
1	Kain	Rp. 100.000,-/ m2	2 Bulan
2	Stiker	Rp. 1.000,-/ Lb	-
3	Selebara/ Poster	Rp. 500,-/ Lb	1 Tahun
4	Reklame Berjalan pada Kendaraan	Rp. 50.000,-/ m2	1 Tahun
5	Reklame Film/ Slide	Rp. 75.000,-/ m2	1 Bulan
6	Reklame Peragaan	Rp. 15.000,-/ hari	-
7	Running text	Rp. 2.000,-/ huruf	-


2. Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Ditetapkan di : SUKA MAKMUE  
 Pada tanggal : 2 MARET 2015 M  
 11 JUMADIL AWAL 1436 H

 BUPATI NAGAN RAYA

**T. ZULKARNAINI**

Diundangkan di Suka Makmue  
 Pada tanggal : 4 MARET 2015 M  
 13 JUMADIL AWAL 1436 H

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**T. ZAMZAMI. TS,**

LAMPIRAN II  
 NOMOR  
 TANGGAL

: KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA  
 : SUKA MAKMUE  
 : 2 MARET 2015 M  
 11 JUMADIL AWAL 1436 H

**TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M <sup>2</sup>	1,1 s/d 2 M <sup>2</sup>	2,1 s/d 4 M <sup>2</sup>	4,1 s/d 8 M <sup>2</sup>	8,1 s/d 16 M <sup>2</sup>	16,1 s/d 24 M <sup>2</sup>	24,1 s/d 32 M <sup>2</sup>	≥ 32,1 M <sup>2</sup>	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	Rp 110.000	Rp 115.000	Rp 160.000	Rp 200.000	Rp 240.000	Rp 425.000	Rp 495.000	Kelas Utama
		-	Rp 105.000	Rp 110.000	Rp 125.000	Rp 140.000	Rp 180.000	Rp 255.000	Rp 305.000	Kelas I
		-	Rp 97.500	Rp 100.000	Rp 115.000	Rp 125.000	Rp 155.000	Rp 180.000	Rp 220.000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 160.000	Rp 345.000	Rp 415.000	Kelas Utama
		-	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 175.000	Rp 225.000	Kelas I
		-	Rp 17.500	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 140.000	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 75.000	Kelas Utama
		-	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Kelas I
		-	Rp 4.000	Rp 9.000	Rp 12.500	Rp 17.500	Rp 27.500	Rp 35.000	Rp 50.000	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 17.500	Rp 35.000	Rp 80.000	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 12.500	Rp 25.000	Rp 35.000	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	Rp 10.000	Rp 12.500	Rp 15.000	Rp 22.000	Rp 37.500	Rp 55.000	Rp 75.000	Rp 100.000	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/ Perkantoran Sekala Kecil	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 4.500	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 10.000	SEMUA KELAS JALAN

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI



LAMPIRAN III

NOMOR

TANGGAL

: KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA

: SUKA MAKMUE

: 2 MARET 2015 M

11 JUMADIL AWAL 1436 H

**TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK**

NO	JENIS REKLAME	NJOP DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M <sup>2</sup>	1,1 s/d 2 M <sup>2</sup>	2,1 s/d 4 M <sup>2</sup>	4,1 s/d 8 M <sup>2</sup>	8,1 s/d 16M <sup>2</sup>	16,1 s/d 24 M <sup>2</sup>	24,1 s/d 32 M <sup>2</sup>	≥ 32,1 M <sup>2</sup>	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Kelas Utama
		-	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Kelas I
		-	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Kelas Utama
		-	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Kelas I
		-	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Kelas Utama
		-	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Kelas I
		-	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 350	Rp 500	Rp 650	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 350	Rp 500	Rp 600	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 350	Rp 500	Rp 550	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/Perkantoran Sekala Kecil	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	SEMUA KELAS JALAN

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI



LAMPIRAN IV  
 NOMOR  
 TANGGAL

: KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA  
 : SUKA MAKMUE  
 : 2 MARET 2015 M  
 11 JUMADIL AWAL 1436 H

**TABEL NILAI SEWA KONTRUKSI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA KONTRUKSI DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M <sup>2</sup>	1,1 s/d 2 M <sup>2</sup>	2,1 s/d 4 M <sup>2</sup>	4,1 s/d 8 M <sup>2</sup>	8,1 s/d 16M <sup>2</sup>	16,1 s/d 24 M <sup>2</sup>	24,1 s/d 32 M <sup>2</sup>	≥ 32,1 M <sup>2</sup>	
1	Videotron/Large Electronic Display (LED)	-	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 300.000	Rp 325.000	Kelas Utama
		-	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 300.000	Kelas I
		-	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 15.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 27.000	Rp 29.000	Rp 32.000	Kelas Utama
		-	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Rp 22.000	Kelas I
		-	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Kelas II
3	Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 10.000	Kelas Utama
		-	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Kelas I
		-	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Kelas II
4	Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Kelas Utama
		-	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Kelas I
		-	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Kelas II

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI